



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Komisi Penilai, mempunyai tugas menilai Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan,

- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
12. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah Administrasi Kabupaten Sambas.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Komisi Penilai

Pasal 2

- (1) Komisi Penilai dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Tim teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis; dan
 - b. Sekretariat Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai;
- (4) Komisi Penilai berwenang menilai hasil Amdal bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan diluar kewenangan Pusat dan Propinsi sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi Penilai mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA dan Kelayakan Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati Sambas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup, rencana Pengembangan Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kepentingan Pertahanan Keamanan.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota-anggota lainnya.
- (2) Ketua Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat setingkat eselon II di Instansi

Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.

- (3) Ketua Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, ANDAL, dan RKL-RPL;
 - b. menerbitkan persetujuan KA;
 - c. memimpin sidang KPA untuk menempatkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andam dan RKL-RPL kepada Bupati.

- (4) Sekretaris Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal pada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

- (5) Sekretaris Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. sebagai Ketua Tim Teknis;
 - b. membantu tugas Ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian dokumen KA, ANDAL, RKL, dan RPL;
 - c. mewakili KPA untuk memimpin sidang KPA;
 - d. menyusun rumusan hasil penilaian dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL;
 - e. merumuskan konsep persetujuan KA;
 - f. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
 - g. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - h. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

- (6) Dalam melaksanakan penilaian, anggota Komisi Penilai Kabupaten Sambas bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
 - a. Kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
 - b. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya yang didasari atas kaidah ilmu pengetahuan, bagi para ahli;
 - c. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan / lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tim Teknis

Pasal 5

- (1) Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas selaku Ketua Komisi Penilai Amdal di Kabupaten Sambas
- (2) Tim Teknis dipimpin oleh seorang Ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Pasal 6

Tim Teknis bertugas :

- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 1. uji tahap proyek;
 2. uji kualitas dokumen; dan
 3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
- b. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
- c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Komisi Penilai.

Bagian Ketiga
Sekretariat Komisi Penilai

Pasal 8

- (1) Sekretariat Komisi Penilai berkedudukan pada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas yang membidangi Amdal
- (2) Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IV *ex-officio* pada Instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Sekretariat Komisi Penilai bertugas :

- a. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
- c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
- e. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
- f. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
- g. dan tugas lain yang diberikan oleh KPA.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pasal 9, Sekretariat Komisi Penilai berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis.

BAB III KERANGKA ACUAN

Bagian Kesatu Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 11

- (1) Kerangka Acuan yang dinilai Komisi Penilai Kabupaten Sambas, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati Sambas melalui Sekretariat Komisi Penilai Kabupaten Sambas.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Kabupaten Sambas memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 12

Mekanisme Penilaian Tim Teknis dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi Penilai meminta Tim teknis untuk menilai

- Kerangka Acuan;
- b. Undangan dan Dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian;
 - c. Penilaian oleh Tim Teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh Ketua Tim Teknis;
 - d. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai; dan
 - e. Masukan dan Pertimbangan Teknis disampaikan pada rapat Komisi Penilai.

Bagian Ketiga **Penilaian oleh Komisi Penilai**

Pasal 13

Penilaian oleh komisi penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai Kerangka Acuan;
- b. Undangan dan dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh Peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat;
- c. Penilaian oleh Komisi Penilai, dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai;
- d. Dalam hal Ketua Komisi Penilai, tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai;
- e. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai, tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati;
- f. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dihadiri oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan;
- g. Dalam rapat penilaian, semua anggota Komisi Penilai berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (6);
- h. Komisi Penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan;
- i. Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian, dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, setelah hari rapat penilaian;
- j. Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai dan Pemrakarsa dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
- k. Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai;
- l. Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh Pemrakarsa diserahkan kepada Ketua Komisi Penilai melalui Sekretariat Komisi Penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan;

- m. Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf k belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua komisi setelah mendengarkan saran tim teknis berhak meminta Pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
- n. Ketua Komisi Penilai selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas menerbitkan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai; dan
- o. Apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana tata ruang kawasan, maka komisi penilai wajib menolak Kerangka Acuan tersebut.

Bagian Keempat Keputusan

Pasal 14

- (1) Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan hasil rapat penilaian Komisi Penilai.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat kesepakatan tentang tata ruang lingkup kajian Andal yang akan dilaksanakan.
- (4) Salinan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati Sambas kepada :
 - a. Pimpinan Sektor / Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten Sambas;
 - b. Pimpinan Sektor / Instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten Sambas;
 - c. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas; dan
 - d. Gubernur Kalimantan Barat

BAB IV ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 15

- (1) Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang dinilai Komisi Penilai Kabupaten Sambas, diajukan Pemrakarsa kepada Bupati Sambas melalui Sekretariat Komisi Penilai Kabupaten Sambas pada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) eksemplar.
- (3) Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemrakarsa dengan mencatat hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Ketua Komisi Penilai meminta Tim Teknis untuk menilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Undangan dan Dokumen diterima oleh seluruh Peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian.
- (3) Penilaian oleh Tim Teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai.
- (5) Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat Komisi Penilai.

Bagian Ketiga Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 17

- (1) Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

- (2) Undangan dan Dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh para Peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian
- (3) Penilaian oleh Komisi Penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai
- (4) Dalam hal Ketua Komisi Penilai, tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai
- (5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai, tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dihadiri oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan.
- (7) Dalam rapat penilaian, semua anggota Komisi Penilai berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (6).
- (8) Dalam penilaiannya, Komisi Penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (9) Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian, dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, setelah hari rapat penilaian.
- (10) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai dan Pemrakarsa dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijaksanaan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengembangan Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kepentingan Pertahanan Keamanan.
- (12) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai.
- (13) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh Pemrakarsa diserahkan kepada Ketua Komisi Penilai melalui Sekretariat Komisi Penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan.
- (14) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi berhak meminta Pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

- (15) Ketua Komisi Penilai menyampaikan Berita Acara Penilaian dan Dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada Bupati Sambas untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat Keputusan

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (15) Bupati menerbitkan :
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;

- e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 - a. dan jabatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati Sambas sesuai berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati Sambas sesuai berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. hal-hal lain, antara lain:
 - 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin

- lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (6) Salinan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan beserta dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup disampaikan oleh Bupati Sambas kepada :
- a. Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Pimpinan Sektor / Instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten
 - c. Sambas;
 - d. Gubernur Kalimantan Barat;
 - e. Menteri yang membidangi kegiatan bersangkutan; dan Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas;
- (7) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas dan Pemrakarsa Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan Standar Biaya Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VI PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada Tanggal 13 Juni 2017

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 13 Juni 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001